



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Asrizal bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Lampeuneurut, 13 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Powa Ali Desa Lampeuneurut Gampong, sebagai **Pemohon I**;

Ida Yusnita binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Lampeuneurut, 24 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Powa Ali Desa Lampeuneurut Gampong, sebagai **Pemohon II**;

Nurdahlana binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Lampeuneurut Gampong, 18 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Powa Ali Desa Lampeuneurut Gampong, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irfan Fernando, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat “**Irfan Law Firm & Partners**” yang beralamat di Jalan Puri Indah No.12 Dusun Belibis Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan nomor 64/Pdt.P/2025/MS.Jth, tanggal 03 Maret 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan penetapan ahli waris *a quo* berdasarkan hukum Islam, namun ternyata dalam permohonan *a quo* terdapat kekurangan pihak;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 64/Pdt.P/2025/Ms.Jth selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp226.000,00** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1446** Hijriah, oleh kami **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa;

Hakim Anggota,

Dto

Fadhlia, S.Sy.

Ketua Majelis,

Dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 40.000,00

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp166.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)